



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jakaria alias Jaka bin Alm. Ardian;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 39 th/24 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Peramuang Gg. Kayu Manis Rt. 004
Rw. 001 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan
Ulin Kota Banjarbaru dan alamat sekarang Jl.
Kurnia Gg. Mandiri No. 17 Rt. 05 Rw. 03 Kel.
Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota
Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk yang beralamat di Jl.Sidodadi 2 Nomor 28 RT005 RW005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAKARIA Alias JAKA Bin Alm. ARDIAN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 15,68gram dan berat bersih 13,97gram;
 - 3 (tiga) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Transparan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak Plastik Klip;
- 3 (tiga) buah Sendok Plastik warna Bening;
- 1 (satu) buah Timbangan merek CAMRY warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak terbuat dari Besi bekas Minyak Rambut bertuliskan VYCARIIS warna Merah Muda terdapat Isolasi warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Terbuat dari Besi warna Silver terdapat Isolasi warna Hitam;
- 3 (tiga) lembar Tissue warna Putih;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip ukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Hitam.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JAKARIA Alias JAKA Bin Alm. ARDIAN pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 17.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, di Jalan Kurnia Gang Mandiri No.17 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kurnia Gang Mandiri No.17 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi sebuah rumah dengan alamat tersebut pada sekira jam 17.30 WITA, dan kemudian bertemu dengan Terdakwa yang mana kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. menyampaikan kepada Terdakwa mengenai laporan masyarakat tersebut dan kemudian menunjukan surat tugas kepada Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi WIYONO Bin Alm. NGATIJO dan warga sekitar, dan kemudian atas pengeledahan tersebut ditemukan alat-alat bukti berupa 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak Terbuat dari Besi warna Silver terdapat Isolasi warna Hitam, 6 (enam) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak terbuat dari Besi bekas Minyak Rambut bertuliskan VYCARIS warna Merah Muda terdapat Isolasi warna Hitam, 3 (tiga) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) buah Timbangan merek CAMRY warna Hitam, 3 (tiga) buah Sendok Plastik warna Bening yang mana alat-alat bukti tersebut Terdakwa simpan didalam lemari yang berada didalam kamar tidur rumah Terdakwa dan juga ditemukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Transparan, yang Terdakwa simpan dibawah meja yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa atas ditemukannya alat-alat bukti tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 membeli narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SAIDI (DPO) sebanyak 9 (Sembilan) kali yang mana 2 (dua) kali dalam sebulan sebanyak 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara pada tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Hitam menghubungi Sdr. SAIDI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan kemudian Sdr. SAIDI (DPO) menghubungi Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021 untuk menyampaikan bahwa Sdr. SAIDI (DPO) akan menyuruh seseorang untuk meletakkan Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa di daerah Kota Banjarmasin dan kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa akan melunasi pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Terdakwa dapatkan tersebut dengan cara transfer bank apabila Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa juga mengaku kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada 2 (dua) orang yang sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Terdakwa dengan kisaran harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu atas hal tersebut Terdakwa bersama alat-alat bukti berupa 9 (Sembilan) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Transparan, 1 (satu) pak Plastik Klip, 3 (tiga) buah Sendok Plastik warna Bening, 1 (satu) buah Timbangan merek CAMRY warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak terbuat dari Besi bekas Minyak Rambut bertuliskan VYCARIS warna Merah Muda terdapat Isolasi warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Terbuat dari Besi warna Silver terdapat Isolasi warna Hitam, 3 (tiga) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Hitam diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Desember 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 15,68gram dan berat bersih 13,97gram dan setelah dilakukan penyisihan barang bukti sebesar 0,026gram dan 3 (tiga) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik kecil berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/121/XII/2021/Resnarkoba tanggal 10 Desember 2021 untuk dilakukan pengajuan ke laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10313/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 dengan kesimpulan terhadap penyisihan barang bukti sebesar 0,026gram dan 3 (tiga) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAKARIA Alias JAKA Bin Alm. ARDIAN pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 17.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, di Jalan Kurnia Gang Mandiri No.17 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kurnia Gang Mandiri No.17 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi sebuah rumah dengan alamat tersebut pada sekira jam 17.30 WITA, dan kemudian bertemu dengan Terdakwa yang mana kemudian Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. menyampaikan kepada Terdakwa mengenai laporan masyarakat tersebut dan kemudian menunjukan surat tugas kepada Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi WIYONO Bin Alm. NGATIJO dan warga sekitar, dan kemudian atas penggeledahan tersebut ditemukan alat-alat bukti berupa 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak Terbuat dari Besi warna Silver terdapat Isolasi warna Hitam, 6 (enam) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak terbuat dari Besi bekas Minyak Rambut bertuliskan VYCARIS warna Merah Muda terdapat Isolasi warna Hitam, 3 (tiga) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) buah Timbangan merek CAMRY warna Hitam, 3 (tiga) buah Sendok Plastik warna Bening yang mana alat-alat bukti tersebut Terdakwa simpan didalam lemari yang berada didalam kamar tidur rumah Terdakwa dan juga ditemukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Transparan, yang Terdakwa simpan dibawah meja yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa atas ditemukannya alat-alat bukti tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba jenis Sabu-sabu dan Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menjelaskan bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 membeli narkoba jenis Sabu-sabu dari Sdr. SAIDI (DPO) sebanyak 9 (Sembilan) kali yang mana 2 (dua) kali dalam sebulan sebanyak 20 (dua puluh) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara pada tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Hitam menghubungi Sdr. SAIDI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan kemudian Sdr. SAIDI (DPO) menghubungi Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021 untuk menyampaikan bahwa Sdr. SAIDI (DPO) akan menyuruh seseorang untuk meletakkan Narkoba jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa di daerah Kota Banjarmasin dan kemudian Terdakwa mengambil Narkoba jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa lalu atas hal tersebut Terdakwa bersama alat-alat bukti berupa 9 (Sembilan) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Transparan, 1 (satu) pak Plastik Klip, 3 (tiga) buah Sendok Plastik warna Bening, 1 (satu) buah Timbangan merek CAMRY warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak terbuat dari Besi bekas Minyak Rambut bertuliskan VYCARIS warna Merah Muda terdapat Isolasi warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Terbuat dari Besi warna Silver terdapat Isolasi warna Hitam, 3 (tiga) lembar Tissue warna Putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip ukuran sedang, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Hitam diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Desember 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 15,68gram dan berat bersih 13,97gram dan setelah dilakukan penyisihan barang bukti sebesar 0,026gram dan 3 (tiga) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis Sabu-sabu dengan cara dimasukan ke dalam 1 (satu) kantong plastik kecil berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Sisih/121/XII/2021/Resnarkoba tanggal 10 Desember 2021 untuk dilakukan pengajuan ke labolatorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 10313/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 dengan kesimpulan terhadap penyisihan barang bukti sebesar 0,026gram dan 3 (tiga) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara dimasukan ke dalam 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIS SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 17.30 Wita di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kurnia Gang Mandiri No.17 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan, 1(satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah



sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan merek CARMY warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi bekas minyak rambut bertulis VYCARIS warna merah muda terbuat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna silver terdapat isolasi warna hitam, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali masing-masing mulai harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Saidi yang mana setahu Terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli sabu-sabu dari Sdr. Saidi yaitu pada hari Rabu, 8 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WITA dan Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan cara hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wiyono Bin Ngatijo (Alm)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan di persidangan agar keterangan saksi Wiyono bin Ngatijo (Alm) yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan, dengan alasan saksi tersebut sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di persidangan, selanjutnya atas permohonan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi tersebut dalam BAP telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal penangkapan Terdakwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi hanya diminta untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi bekas minyak rambut bertuliskan VYCARIS warna merah muda terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna silver terdapat isolasi warna hitam, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dan benar semua barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 17.30 WITA di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kurnia Gang Mandiri No.17 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan merek CAMRY

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi bekas minyak rambut bertuliskan VYCARIS warna merah muda terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna silver terdapat isolasi warna hitam, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali masing-masing mulai harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Saidi yang mana setahu Terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli sabu-sabu dari Sdr. Saidi yaitu pada hari Rabu, 8 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WITA dan Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan cara hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 10313/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si.. dan RENDY DWI MARTA CAHY. S.T. dengan kesimpulan barang bukti berupa 0,026 gram kristal warna putih dan 3 (tiga) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Desember 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (dua) lembar Plastik Klip yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 15,68gram dan berat bersih 13,97gram;
- 3 (tiga) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Transparan;
- 1 (satu) pak Plastik Klip;
- 3 (tiga) buah Sendok Plastik warna Bening;
- 1 (satu) buah Timbangan merek CAMRY warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak terbuat dari Besi bekas Minyak Rambut bertuliskan VYCARIS warna Merah Muda terdapat Isolasi warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Terbuat dari Besi warna Silver terdapat Isolasi warna Hitam;
- 3 (tiga) lembar Tissue warna Putih;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 17.30 WITA di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kurnia Gang Mandiri No.17 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna transparan, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi bekas minyak rambut bertuliskan VYCARIS warna merah muda terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna silver terdapat isolasi warna hitam, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali masing-masing mulai harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Saidi yang mana setahu Terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli sabu-sabu dari Sdr. Saidi yaitu pada hari Rabu, 8 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WITA dan Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan cara hutang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 10313/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si.. dan RENDY DWI MARTA CAHY. S.T. dengan kesimpulan barang bukti berupa 0,026 gram kristal warna putih dan 3 (tiga) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Desember 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (dua) lembar Plastik Klip yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar



ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Jakaria alias Jaka bin Alm. Ardian dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 17.30 WITA, saksi Haris Saputra dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kurnia Gang Mandiri No.17 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna transparan, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan merek CAMRY warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi bekas minyak rambut bertuliskan VYCARIS warna merah muda terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna silver terdapat isolasi warna hitam, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram adalah untuk Terdakwa jual kembali masing-masing mulai harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Saidi dan terakhir membeli sabu-sabu dari Sdr. Saidi yaitu pada hari Rabu, 8 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WITA dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan cara hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 10313/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Si.. dan RENDY DWI MARTA CAHY. S.T. dengan kesimpulan barang bukti berupa 0,026 gram kristal warna putih dan 3 (tiga) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Desember 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (dua) lembar Plastik Klip yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,68 gram dan berat bersih 13,97 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Saidi dengan cara hutang, dimana sabu-sabu tersebut selanjutnya akan Terdakwa jual kembali, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penjual dan pembeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3, sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 9 (Sembilan) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 15,68gram dan berat bersih 13,97gram;
- 3 (tiga) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Transparan;
- 1 (satu) pak Plastik Klip;
- 3 (tiga) buah Sendok Plastik warna Bening;
- 1 (satu) buah Timbangan merek CAMRY warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak terbuat dari Besi bekas Minyak Rambut bertuliskan VYCARIS warna Merah Muda terdapat Isolasi warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Terbuat dari Besi warna Silver terdapat Isolasi warna Hitam;
- 3 (tiga) lembar Tissue warna Putih;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip ukuran sedang;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jakaria alias Jaka bin Alm. Ardian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 15,68gram dan berat bersih 13,97gram;
 - 3 (tiga) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis Sabu-sabu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Transparan;
 - 1 (satu) pak Plastik Klip;
 - 3 (tiga) buah Sendok Plastik warna Bening;
 - 1 (satu) buah Timbangan merek CAMRY warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kotak terbuat dari Besi bekas Minyak Rambut bertuliskan VYCARIS warna Merah Muda terdapat Isolasi warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kotak Terbuat dari Besi warna Silver terdapat Isolasi warna Hitam;
 - 3 (tiga) lembar Tissue warna Putih;
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip ukuran sedang;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh **Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.**, dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Wan Achmad Ferdianshah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara daring;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.,